

Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi

Muthia Azzahra¹, Lara Dwi Alma², Intan Nuraini Azzahra³, Wismanto⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

g-mail : 230803043@student.umri.ac.id¹, 230803061@student.umri.ac.id², 230803023@student.umri.ac.id³, wismanto.umri.ac.id@gmail.com⁴

Abstract: *The concept of gharar in Islamic jurisprudence refers to uncertainty and speculation in transactions, which is prohibited due to its potential to cause loss and injustice. This study aims to examine the definitions, forms, and implications of gharar in modern economic transactions. Using a qualitative method with a literature review approach, data were collected from fiqh texts, books, and scholarly articles. The findings indicate that gharar can be categorized into minor gharar, which may be tolerated, and major gharar, which is prohibited. Transactions such as conventional insurance and futures trading often involve gharar, but contemporary scholars provide boundaries to distinguish permissible uncertainty from prohibited uncertainty. Therefore, principles of openness, transparency, and clear agreements should be applied to avoid gharar in transactions.*

Keywords: *Gharar, Fiqh, Concept of Gharar, Definition of Gharar*

Abstrak: Konsep gharar dalam fiqh Islam mengacu pada ketidakpastian dan spekulasi dalam transaksi, yang dilarang karena dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji definisi, bentuk, dan implikasi gharar dalam transaksi ekonomi modern. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur, data dikumpulkan dari kitab fiqh, buku, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gharar dibagi menjadi gharar kecil yang dapat ditoleransi dan gharar besar yang dilarang. Transaksi seperti asuransi konvensional dan perdagangan berjangka sering mengandung gharar, namun ulama kontemporer memberikan batasan untuk memisahkan ketidakpastian yang diperbolehkan dari yang dilarang. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan, transparansi, dan kesepakatan yang jelas harus diterapkan untuk menghindari gharar dalam transaksi.

Kata Kunci: Gharar, Fiqh, Concept of Gharar, Definition of Gharar

1. PENDAHULUAN

Di dalam hukum Islam, terdapat berbagai istilah yang merujuk pada prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam transaksi. Salah satu istilah yang sangat penting dalam konteks ini adalah gharar (IRAWAN 2023). Istilah gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti ketidakpastian atau spekulasi. Konsep ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi fiqh, dan pemahaman yang mendalam tentangnya sangat penting bagi para pelaku ekonomi, baik individu maupun institusi. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi definisi gharar, serta implikasinya dalam berbagai transaksi (Arwani and Priyadi 2024).

Gharar dalam transaksi ekonomi dapat dilihat sebagai risiko atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi keadilan dan transparansi dalam suatu perjanjian. Dalam perspektif fiqh, transaksi yang melibatkan gharar dianggap tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, memahami gharar adalah langkah awal untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Ningrum et al. 2023a; Nurinayah 2023; Rahmawati and Jawab 2023). Hal ini

menjadi semakin relevan di era globalisasi dan digitalisasi yang memperkenalkan berbagai bentuk transaksi baru, di mana ketidakpastian seringkali menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi.

Dalam konteks ekonomi dan transaksi, konsep gharar memiliki peranan penting yang sering kali diabaikan. Gharar, yang berasal dari bahasa Arab, secara harfiah berarti ketidakpastian atau risiko. Dalam fiqih Islam, gharar merujuk pada ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Pemahaman yang mendalam mengenai gharar sangat penting untuk menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam berbagai jenis transaksi ekonomi, baik itu dalam konteks bisnis maupun keuangan (Muhammad Syahrul Hidayat, Agus Eko Sujianto, and Binti Nur Asiyah 2023; Shohih and Setyowati 2021a).

Islam sebagai agama yang mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan menekankan larangan terhadap gharar. Dalam transaksi yang mengandung gharar, risiko dan ketidakpastian dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan (Ningrum et al. 2023b). Oleh karena itu, dalam fiqih, gharar menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan keabsahan suatu transaksi. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi agar tidak mengalami kerugian akibat ketidakpastian yang tidak perlu.

Pentingnya memahami gharar juga terlihat dalam praktik bisnis modern yang sering kali melibatkan berbagai instrumen keuangan kompleks. Banyak transaksi saat ini yang memiliki elemen risiko yang tinggi, dan tanpa pemahaman yang jelas tentang gharar, pelaku pasar dapat terjebak dalam praktik yang merugikan. Oleh karena itu, tentang studi gharar bukan hanya relevan dalam konteks historis, tetapi juga sangat aplikatif dalam dunia bisnis saat ini.

Dalam berbagai literatur fiqih, terdapat beragam pendapat mengenai batasan dan kategori gharar. Beberapa ulama mengklasifikasikan gharar menjadi berbagai tingkatan, mulai dari yang dianggap ringan hingga yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa gharar bukanlah suatu konsep yang kaku, melainkan bisa diterapkan dalam konteks yang berbeda, tergantung pada jenis transaksi dan risiko yang terlibat. Dengan memahami variasi ini, kita dapat lebih bijaksana dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Gharar juga memiliki implikasi yang luas dalam konteks kebijakan ekonomi dan hukum di negara-negara yang menganut sistem syariah. Banyak lembaga keuangan syariah, misalnya, telah mengembangkan produk yang berusaha menghindari elemen gharar demi memastikan kepatuhan pada prinsip syariah. Hal ini menciptakan tantangan bagi lembaga-

lembaga tersebut untuk menciptakan inovasi dalam produk keuangan sambil tetap mematuhi batasan yang ditetapkan oleh fiqh (Gugun Sodik and Ahmad Hasan Ridwan 2023).

Di sisi lain, ada kalanya gharar sulit untuk dihindari sepenuhnya dalam praktik bisnis. Beberapa transaksi, seperti perdagangan saham atau komoditas, sering kali mengandung unsur spekulasi yang tinggi. Dalam situasi ini, penting untuk memahami kapan dan di mana gharar dapat muncul, serta bagaimana cara mengelola risiko tersebut agar tetap berada dalam koridor syariah. Pengetahuan tentang gharar dapat membantu pelaku bisnis dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih etis.

Dalam rangka memahami lebih dalam tentang gharar, artikel ini akan membahas definisi, jenis-jenis gharar, serta implikasinya dalam transaksi yang sering dijumpai di masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep ini, diharapkan kita dapat menciptakan praktik bisnis yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah dan menjunjung tinggi prinsip keadilan (Ilyas Marwal 2024).

Dengan demikian, mari kita mulai menjelajahi lebih dalam tentang gharar dalam fiqh dan bagaimana konsep ini mempengaruhi berbagai aspek transaksi ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan: Penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan, berfokus pada pemahaman konsep gharar dalam fiqh dan implikasinya pada transaksi. **Jenis Penelitian:** Deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis konsep gharar serta penerapannya dalam transaksi. **Sumber Data:** (1) Sumber Primer: Kitab-kitab fiqh klasik (misal: Al-Muwatta, Bidayat al-Mujtahid). (2) Sumber Sekunder: Buku modern, jurnal, dan artikel ilmiah. **Teknik Pengumpulan Data:** Kajian literatur terhadap teks fiqh dan literatur lain terkait gharar. **Teknik Analisis:** Analisis isi untuk mengidentifikasi definisi, bentuk-bentuk gharar, dan implikasinya dalam transaksi kontemporer. **Validitas Data:** Menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi data

3. HASIL PEMBAHASAN

Definisi Gharar dalam Fiqh

Konsep gharar dalam fiqh secara umum merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak. Dalam bahasa Arab, gharar berarti ketidakjelasan atau risiko yang tidak pasti. Berdasarkan kajian literatur dari berbagai kitab fiqh klasik, gharar dapat didefinisikan sebagai unsur ketidakpastian yang bersifat signifikan sehingga mengancam keadilan

dalam sebuah transaksi (Hasan, Ibadah, and Muamalah n.d.; Wismanto Abu Hasan 2016, 2018).

Beberapa ulama mendefinisikan gharar sebagai transaksi yang memiliki ketidakpastian mengenai objek atau konsekuensi akad, yang bisa menciptakan ketidakpastian atau kerugian bagi salah satu pihak (Mahessa et al. 2024; Shohih and Setyowati 2021b). Sebagai contoh, jual beli sesuatu yang tidak jelas wujud atau status kepemilikannya merupakan bentuk gharar yang dilarang dalam Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan larangan terhadap transaksi yang mengandung gharar dalam berbagai bentuk, seperti jual beli ikan yang masih di dalam air atau janin unta yang belum lahir.

Kriteria Gharar yang Diperbolehkan

Meskipun gharar secara umum dilarang, terdapat beberapa situasi di mana gharar dalam kadar tertentu diizinkan dalam transaksi ekonomi, asalkan tidak menyebabkan ketidakadilan atau kerugian yang besar. Gharar yang dimaafkan atau diperbolehkan adalah gharar dalam jumlah kecil yang tidak berdampak signifikan pada hasil akhir transaksi. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli buah di pasar, mungkin ada sedikit ketidakpastian terkait kondisi beberapa buah di bagian bawah tumpukan. Namun, gharar seperti ini dianggap bisa diabaikan karena tidak merugikan pembeli secara signifikan.

Klasifikasi dan Bentuk-Bentuk Gharar

Gharar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama:

- **Gharar Kecil (Minor Gharar):** Bentuk ketidakpastian yang masih dianggap ringan dan seringkali diizinkan dalam transaksi sehari-hari. Contohnya adalah menjual barang yang belum sepenuhnya diukur tetapi sudah diperkirakan dengan tepat, seperti menjual gandum di sebuah karung dengan perkiraan berat tertentu (Lely Mawaddah and Muhammad Lathief Ilhamy Nasution 2024).
- **Gharar Besar (Major Gharar):** Ketidakpastian yang signifikan dan dapat menimbulkan spekulasi atau kerugian besar, seperti menjual sesuatu yang tidak jelas keberadaannya atau kondisinya. Contoh klasiknya adalah jual beli hewan yang belum lahir atau menjual ikan yang belum tertangkap di laut.

Implikasi Gharar dalam Transaksi

Gharar memiliki implikasi penting dalam transaksi ekonomi Islam. Transaksi yang mengandung unsur gharar dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam jual beli. Dalam Islam, transaksi yang sah harus memenuhi kriteria akad yang jelas, dimana semua pihak memahami secara transparan barang yang dijual, harganya, serta syarat-syarat yang terlibat. Ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak (Syahputra et al. 2024).

Contoh-contoh Transaksi yang Mengandung Gharar:

- Jual beli yang tidak jelas: Seperti menjual sesuatu yang belum dimiliki atau belum dipastikan keberadaannya.
- Transaksi spekulatif: Bentuk transaksi yang melibatkan ketidakpastian tinggi, misalnya perdagangan saham dengan risiko sangat tinggi yang menyerupai perjudian.
- Asuransi Konvensional: Beberapa ulama berpendapat bahwa asuransi konvensional mengandung unsur gharar, karena pihak tertanggung tidak mengetahui dengan pasti kapan dan bagaimana manfaat akan diterima, sehingga mengandung unsur spekulasi.

Penerapan Gharar dalam Transaksi Kontemporer

Dalam konteks transaksi modern, gharar menjadi bahan perdebatan, terutama terkait beberapa instrumen ekonomi seperti derivatif, futures, dan asuransi. Sebagai contoh:

- Asuransi: Menurut sebagian ulama, asuransi konvensional mengandung unsur gharar karena adanya ketidakpastian antara jumlah premi yang dibayar dan manfaat yang diterima oleh nasabah. Oleh karena itu, asuransi syariah atau takaful dikembangkan sebagai alternatif yang lebih adil dan berbasis tolong-menolong (Afifah 2023).
- Jual Beli Online: Transaksi online yang tidak memberikan informasi yang jelas mengenai barang, seperti kualitas atau kondisi barang, dapat mengandung gharar jika ketidakjelasan tersebut berpotensi merugikan pembeli.
- Perdagangan Berjangka (Futures): Dalam perdagangan berjangka, sering kali ada ketidakpastian terkait harga masa depan suatu komoditas, sehingga sebagian ulama menganggapnya mengandung unsur gharar.

Namun, ulama kontemporer berusaha memberikan batasan yang jelas antara gharar yang dapat diterima dalam transaksi modern dengan yang tidak diperbolehkan. Transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian kecil dan tidak merugikan secara

signifikan sering kali diizinkan, asalkan memenuhi syarat-syarat keadilan dan keterbukaan.

Solusi Menghindari Gharar dalam Transaksi

Untuk menghindari gharar dalam transaksi, beberapa prinsip utama yang dipegang dalam hukum Islam adalah:

- Keterbukaan dan Transparansi: Semua informasi mengenai barang dan jasa yang diperdagangkan harus jelas dan transparan untuk menghindari unsur ketidakpastian.
- Kesepakatan yang Jelas: Kedua belah pihak harus sepakat mengenai harga, objek, dan syarat transaksi untuk memastikan tidak ada ketidakjelasan.
- Penghindaran Spekulasi Berlebihan: Segala bentuk spekulasi yang berlebihan atau yang menyerupai perjudian harus dihindari karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Alternatif Syariah terhadap Transaksi yang Mengandung Gharar

Untuk mengatasi ketidakpastian dalam transaksi, ekonomi syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip Islam, antara lain:

- Akad Istisna' dan Salam: Kedua jenis kontrak ini memungkinkan penjualan barang yang akan diproduksi atau dikirim di masa depan, tetapi dengan syarat-syarat yang jelas. Akad salam, misalnya, memungkinkan pembelian barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan di kemudian hari, namun semua spesifikasi barang harus sudah jelas di awal.
- Takaful (Asuransi Syariah): Sistem takaful menghindari unsur gharar dalam asuransi dengan prinsip berbagi risiko secara kolektif, di mana para peserta menyumbangkan dana untuk menanggung kerugian yang dialami oleh salah satu peserta, berbeda dengan model asuransi konvensional yang mengandung spekulasi.

Solusi Syariah terhadap Gharar

Untuk menghindari gharar, Islam menawarkan solusi yang mendorong transaksi yang transparan dan adil, seperti:

- a) Bai' al-Salam: Sebuah akad yang memungkinkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan, dengan syarat barang tersebut telah didefinisikan secara jelas dalam hal kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman.

- b) Murabahah: Dalam akad ini, penjual menjelaskan dengan transparan harga pokok barang dan keuntungan yang diambil sehingga tidak ada ketidakjelasan mengenai harga.
- c) Musyarakah dan Mudharabah: Kedua jenis akad ini berdasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan awal, sehingga mengurangi unsur ketidakpastian dalam transaksi.

Contoh Transaksi yang Mengandung Gharar

Beberapa contoh transaksi yang sering dianggap mengandung unsur gharar dalam fiqh Islam antara lain:

- Penjualan ikan di laut: Menjual hasil tangkapan yang belum diperoleh dianggap mengandung gharar karena objek transaksi belum pasti ada atau dapat ditentukan jumlahnya.
- Penjualan janin hewan dalam kandungan: Menjual hewan yang belum lahir juga merupakan transaksi yang mengandung gharar karena ketidakpastian mengenai keberadaan dan kondisi hewan tersebut.
- Asuransi konvensional: Banyak ulama menyatakan bahwa beberapa bentuk asuransi konvensional mengandung gharar karena adanya ketidakpastian mengenai apakah atau kapan klaim asuransi akan dibayarkan.

4. KESIMPULAN

Konsep gharar dalam fiqh memiliki pengaruh signifikan terhadap hukum transaksi dalam Islam. Gharar dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi. Dalam konteks transaksi kontemporer, unsur gharar harus diperhatikan dengan seksama agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan instrumen syariah seperti asuransi takaful dan perdagangan berbasis syariah adalah langkah penting untuk memastikan transaksi modern tetap bebas dari unsur gharar yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, T. (2023). Peran takaful dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Ekonomi Syariah*, 1(6), 1–20.
- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan Islam: Tinjauan sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 23–37. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.653>
- Gugun Sodik, & Ridwan, A. H. (2023). Problematika pembiayaan mudharabah di perbankan syariah Indonesia. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(1), 700–711. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i1.2267>
- Hasan, W. A., Fiqih Ibadah, & Akhlak Muamalah. *AL-ISLAM*.
- Hidayat, M. S., Sujianto, A. E., & Asiyah, B. N. (2023). Mengkaji sistem keuangan berbasis teknologi blockchain dalam ekonomi moneter Islam. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1(3), 305–323. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i3.381>
- Ilyas Marwal, M. M. (2024). Hukum wakaf: Tinjauan komprehensif terhadap aspek hukum dan syariah.
- Irawan, M. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan di kolam tengah rawa dengan sistem tebasan. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., & Ardinata, F. (2024). Pandangan Islam tentang riba dalam muamalah, 340–346.
- Mawaddah, L., & Nasution, M. L. I. (2024). Pengaruh layanan deteksi transaksi e-commerce nirlaba dalam hal dampaknya terhadap instrumen kebijakan moneter Islam. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)*, 2(4), 46–58. <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v2i4.2387>
- Ningrum, E. W., Darutama, A., Sholihah, R. A., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023a). Pemahaman konsep gharar dimasyarakat dalam jual beli online. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2, 472–480. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1831>
- Ningrum, E. W., Darutama, A., Sholihah, R. A., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023b). Pemahaman konsep gharar dimasyarakat dalam jual beli online. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2, 472–480.
- Nurinayah, N. (2023). Praktik gharar dalam transaksi ekonomi Islam: Telaah terhadap kaidah fiqhiyah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 63–78. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>
- Rahmawati, S. S., & Jawab, A. R. (2023). Konsep dasar gharar. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5450–5455.

- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021a). Perspektif hukum Islam mengenai praktik gharar dalam transaksi perbankan syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021b). Perspektif hukum Islam mengenai praktik gharar dalam transaksi perbankan syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Syahputra, A. D., Haryono, S., & Syahputra, A. D. (2024). Jual beli upah dalam pandangan hukum Islam. 01(1), 11–21.
- Wismanto, A. H. (2016). Fiqih ibadah. *Jurnal Energi Dan Manufaktur*, 9(2). <https://doi.org/10.22219/v2i2.4219>
- Wismanto, A. H. (2018). Fiqih muamalah (1st ed.). Pekanbaru: Cahaya Firdaus.